



# BUPATI WONOSOBO

---

## PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2009

### TENTANG

### PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Wonosobo, dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas dan karakteristik masing-masing daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar

dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.0712 /2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.071/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Propinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2009;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN WONOSOBO

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai hasil tembakau.

**Pasal 2**

- (1) Pembagian DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) kepada SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- (2) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan :
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (3) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pelaksanaannya oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Koordinator Pengelolaan DBHCHT dapat membentuk Sekretariat Pengelola DBHCHT.
- (5) Pengelolaan DBHCHT pada SKPD di Kabupaten berpedoman pada pengelolaan DBHCHT Daerah.

**BAB II**  
**PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI**  
**HASIL TEMBAKAU**

**Bagian Kesatu**  
**Peningkatan Kualitas Bahan Baku**

**Pasal 3**

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. standardisasi kualitas bahan baku;
- b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan / atau

- e. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

## Bagian Kedua Pembinaan Industri

### Pasal 4

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. pendataan mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin / peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan / atau
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP).

### Pasal 5

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :

- a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;
- b. identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merk, type, kapasitas, asal negara pembuat);
- c. identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan
- d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.

### Pasal 6

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;
  - b. lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi);
  - c. realisasi produksi;
  - d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
  - e. realisasi pembayaran cukai;
  - f. wilayah pemasaran;
  - g. jumlah merek, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
  - h. jumlah alat linting; dan
  - i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan Lingkungan Sosial**

**Pasal 7**

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan;
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan / atau
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

**Bagian Keempat**  
**Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**

**Pasal 8**

- (1) Sosialisasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan dibidang cukai.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tertentu dan / atau secara insidental.

**Bagian Kelima**  
**Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**

**Pasal 9**

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :
  - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
  - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran, Bupati menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

**Pasal 10**

Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan prioritas dan karakteristik Daerah.

**BAB III  
RANCANGAN KEGIATAN**

**Pasal 11**

Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.

**BAB IV  
PELAPORAN**

**Pasal 12**

Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

**Pasal 13**

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
  - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (2) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

**BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS  
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU**

**Pasal 14**

Bupati cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD untuk melengkapi laporan kepada Gubernur.

**BAB VI  
SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

**Pasal 15**

Penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.


Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal **11 MARET 2009**



BUPATI WONOSOBO

**H. KHOLIQ ARIF**

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal **12 MARET 2009**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

  
**DJOKO PURNOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR 10**